



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 59/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7  
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 15 JULI 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 59/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Ahmad Sadzali
2. Muhammad Alfata Birza
3. Abdullah Widy Asshidiq
4. Zein Ahmad Rayhan
5. Raden Mahdum
6. Agung Gilang Pratama

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 15 Juli 2024, Pukul 10.42 – 11.27 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Siska Yosephin Sirait

**Pihak yang Hadir:****Pemohon:**

1. Ahmad Sadzali
2. Muhammad Alfata Birza
3. Zein Ahmad Rayhan
4. Raden Mahdum
5. Agung Gilang Pratama

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.42 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai persidangan, ya, Saudara Para Pemohon.  
Permohonan Perkara Nomor 59/PUU-XXII/2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

**2. PEMOHON: AHMAD SADZALI [00:33]**

Walaikumsalam wr. wb.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:36]**

Baik, diperkenalkan yang hadir, Pak, siapa yang jadi juru bicara?

**4. PEMOHON: AHMAD SADZALI [00:43]**

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin, saya sebagai Pemohon I ingin memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama adalah saya sendiri Ahmad Sadzali sebagai Pemohon I. Status sebagai Dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kemudian yang kedua ada Muhammad Alfata Birza, selaku Pemohon II. Ini merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kemudian, Saudara Abdullah Widy Asshidiq, S.H., selaku Pemohon III, dalam hal ... dalam hari ini berhalangan hadir. Kemudian Saudara Zein Ahmad Rayhan selaku Pemohon IV. Ini juga sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kemudian Saudara Raden Mahdum, sebagai Pemohon V, juga sebagai mahasiswa. Dan yang terakhir, Saudara Agung Gilang Pratama, sebagai Pemohon VI, juga sebagai mahasiswa. Terima kasih, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [02:01]**

Baik, kami dari Mahkamah Konstitusi sudah menerima Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon. Jadi ini semua Pemohon, ya, bukan kuasa hukum, ya? Tidak ada kuasa hukumnya, ya?

**6. PEMOHON: AHMAD SADZALI [02:16]**

Betul, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:17]**

Baik. Jadi pada Persidangan Pendahuluan agendanya adalah untuk penyampaian pokok-pokok Permohonan. Jadi nanti disampaikan, Pak Ahmad Sadzali dan teman-teman, pokok-pokok Permohonan saja, highlight-nya saja, dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Oleh karena itu, karena kami juga dari Panel sudah membaca Permohonan ini, namun untuk mengetahui apa saja ... apa sesungguhnya yang diinginkan oleh Para Pemohon, untuk itulah supaya disampaikan pokok-pokok Permohonan pada Sidang Pendahuluan itu atau Pendahuluan ini. Silakan, siapa yang ingin menyampaikan? Kalaupun harus bergantian, jangan terlalu ... masing-masing bisa mempersingkat yang disampaikan. Silakan.

**8. PEMOHON: AHMAD SADZALI [03:14]**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya selaku Pemohon I akan meminta kepada Saudara Muhammad Alfata Birza selaku mahasiswa kami, untuk menyampaikan Pokok Permohonan dari kami. Monggo, silakan Mas Alfata Birza.

**9. PEMOHON: MUHAMMAD ALFATA BIRZA [03:33]**

Baik, Yang Mulia, saya akan langsung ke bagian Legal Standing, Yang Mulia, untuk pembacaan apa ... Permohonan, Yang Mulia.

Legal Standing atau Kedudukan Hukum Para Pemohon. Bahwa untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c PMK Nomor 2 Tahun 2021, maka perlu dijelaskan sebagai berikut.

Bahwa Para Pemohon sebagai perseorangan Warga Negara Indonesia secara konstitusionalnya telah dirugikan pemenuhan hak konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dpositifkan di dalam undang-undang a quo. Oleh karenanya, Pasal 523 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 2 ... maaf, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengurangi hak konstitusional Para Pemohon yang melanggar konstitusi yang itu ... yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Karena kelemahan regulasi dalam politik uang pada Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) bahwa adanya subjek hukum yang

bersifat limitatif dan terbatas, yakni hanya dikenai tim kampanye, peserta, dan pelaksana tim kam ... dan pelaksana selain subjek itu tidak dapat dijangkau oleh hukum, yaitu relawan calon.

Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VI merupakan dosen dan mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Baik, selanjutnya. Bahwa kami selalu par ... selaku Para Pemohon mengalami kerugian konsistusional yang sebagai pemilih yang membayar pajak mungkin merasa bahwa kontribusinya mereka tidak sebanding dengan pengaruh politik yang mereka memiliki. Jika pemilihan atau kebijakan politik finansial akan memiliki akses yang lebih besar untuk memengaruhi proses politik, hal ini bisa mengarah ketidaksetaraan politik, dimana suara atau kepentingan orang-orang yang tidak mampu secara finansial tidak sepenuhnya diwakili.

Next. Bahwa pemimpin yang mengembalikan modal kampanye menjadi isu yang perlu diperhatikan terkait transparansi, integritas, dan dampaknya pada tata kota pemerin ... pemerintahan. Praktik balik modal kampanye menimbulkan risiko korupsi dan merusak demokrasi. Pemimpin yang terpilih dengan cara ini, mungkin cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi atau kelompok pendukungnya daripada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karenanya ... oleh karena itu, kepentingan pemilu yang bersih, transparansi, terkait dalam upaya melahirkan pemimpin yang jujur dan adil yang jelas secara merugikan Para Pemohon sebagai pemilihan membayar pajak.

Bahwa Para Pemohon di sini dalam rangka melaksanakan hak konstitusionalnya yang me ... dimilikinya guna memperjuangkan haknya secara bersama untuk kepentingan bangsa dan negara, sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan, "Setiap ... setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."

Bahwa persoalan yang menjadi objek dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang diuji materiilkan Para Pemohon merupakan subjek setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye. Karena sifatnya yang terbatas, tentunya bukan hanya urusan Para Pemohon, terutama menyangkut dalam pembangunan bangsa dan negara karena hal tersebut membebaskan para pelaku tindak pidana pemilu apabila tidak mempunyai SK pelaksana dan tim kampanye didaftarkan ke KPU.

Bahwa upaya-upaya yang dilakukan Pemohon tidak semata-mata berhenti pada subjek pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye yang dalam menjera pelaku tindak pidana politik, terutama pada model politik, tetapi pada semua orang dimintai pertanggungjawaban pidana karena sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, dan pemerintahan, dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu, tanpa adat kecualinya."

Bahwa Pemohon kehilangan kerugian jika Permohonan a quo dikabulkan, yaitu frasa *setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye* diubah menjadi frasa *barang siapa* atau *setiap orang* yang merupakan kerugian konstitusional dimaksud setidaknya-potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi. Hal tersebut selaras dengan sudah diamanatkan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan, "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya."

Bahwa ketidakpastian hukum mengenai mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu yang ditimbulkan akibat pengaturan pasal a quo juga membuktikan bahwa keberadaan pasal a quo secara faktual telah menggagalkan upaya-upaya yang dicita-citakan bangsa ini dalam menerapkan sistem *luber, jurdil*, dan sekaligus melahirkan potensi dirugikan hak konstitusional Para Pemohon akibat situasi ketidakpastian hukum tersebut.

Bahwa berlakunya ketentuan Pasal 523 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan tersebut juga menimbulkan ketidakpastian nyata terhadap para relawan yang melakukan tindak pidana politik yang mana hal ini jelas-jelas telah merugikan dan melanggar hak konstitusional Pemohon. Hak dilindungi ... Hak mana dilindungi oleh konstitusi dalam Pasal 27 ayat (1) dan 28 ayat ... 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Alasan Permohonan. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, pernah menetapkan bahwa praktik bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Mifta Maulana Habiburrahman atau Gus Mifta diduga sebagai tindak pidana pemilu. Diduga melanggar Pasal 523 nomor ... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu akan tetapi dalam klarifikasi Gus Mifta bukanlah tim kampanye nasional pasangan calon presiden melainkan hanya relawan dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 2, yaitu Prabowo Subianto dan Raka ... Gibran Rakabuming Raka. Sehingga hal itu tidak dapat dipidana karena Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang a quo terdapat frasa *setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye* yang menurut Para Pemohon berpotensi tidak dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana politik. Bahwa ... namun dengan Pemohon mengajukan Permohonan mengubah frasa *setiap pelaksana, peserta, dan tim kampanye* menjadi *barang siapa*, maka siapapun yang terbukti melakukan tindak pidana *money politics* dapat diadili tanpa harus tercatat namanya di KPU, apakah itu sebagai pelaksana peserta atau tim kampanye, sehingga Relawan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Rik ... Gibran Rakabuming yang nantinya terbukti dapat diadili di muka pengadilan.

Bahwa keberadaan objek Permohonan jelas-jelas merupakan suatu bentuk pelanggaran moral yang dimiliki ... yang memiliki makna nilai berhubungan dengan yang baik dan yang buruk. Sebab hal ini berhubungan dengan erat equality before the law karena ketentuan dengan objek Permohonan menciptakan suatu ketidakpastian hukum serta setiap orang yang memiliki hak yang sama di mata hukum dikarenakan hal tersebut dibuktikan dengan harus adanya SK KPU apakah dia sebagai pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye yang mengakibatkan tercidrainya ... tercederai instansi penegak hukum. Karena tidak dapat mengadili pelaku tindak pidana politik uang yang tidak ada namanya, yang tidak tercantum di SK KPU sebagai pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye.

Bahwa dengan demikian, pada akhirnya Mahkamah Konstitusi berpandangan penentuan masalah dalam penindakan pelaku tindak pidana politik uang merupakan kebijakan open legal policy atau pembentuk undang-undang yang kewenangan pembentuk undang-undang yang apapun pilihannya tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar apabila frasa ... apabila frasa tidak diganti menjadi frasa *barang siapa*, maka hal tersebut dapat:

- a. Menimbulkan problematika kelembagaan, tidak dapat dilaksanakan, dan menyebabkan kebuntuan atau deadlock, menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara tersebut, atau menimbulkan kerugian konstitusional warga negara.

Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 523 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sangat sempit jangkauannya dari hukum, sehingga dapat membebaskan pelaku tindak pidana pemilu, akibatnya terjadi kerancuan-kerancuan yang merupakan bentuk ketidakpastian hukum dan karenanya bertentangan dengan prinsip negara hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa ketika hanya (suara tidak terdengar jelas) tim kampanye yang termasuk dalam subjek tertentu, hal ini dapat mengakibatkan kesulitan dalam menetapkan tanggung jawab bagi individu atau kelompok lain relawan yang ... yang terlibat secara tidak langsung, namun memiliki dampak negatif dalam praktik yang disengketakan.

Bahwa selain ini ... bahwa hal ini selain bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal ini juga bertentangan dengan peraturan yang lainnya, terutama pada Pasal 149 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikarenakan ada asas *lex specialis derogat legi generali*, hukum yang bersifat khusus mengasampingkan hukum yang bersifat umum, sehingga peraturan tidak dapat ... peraturan lain tidak dapat diterapkan.

Bahwa dalam Pasal 523 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (suara tidak terdengar jelas) pada undang-undang a quo terdapat frasa, yaitu yang berkaitan dengan langsung setiap pelaksana,

peserta, dan/atau tim kampanye, dimana Pemohon menilai undang-undang a quo bersifat subjek limitatif, penindakan hukum tidak ... tindak pidana pemilu tidak dapat diterapkan pada relawan yang tidak terdapat di KPU. Oleh karena itu, dapat menimbulkan keragu-raguan dan penafsiran ke ... apakah ditafsirkan secara luas mencakup segala sesuatu yang berkaitan dibutuhkan, serta yang memberikan pengaruh ke aktivitas pemilihan umum.

Bahwa pasal ... dalam Pasal 523 ayat (1) dan (2) undang-undang a quo terdapat frasa *setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye* menurut Pemohon berpotensi menimbulkan keragu-raguan dalam menindak pelaku tindak pidana yang tindak kejahatan dalam SK KPU yang melakukan tindak pidana politik uang konstitusional Pasal 523 ayat (1) dan (2) undang-undang a quo tersebut.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menimbulkan kerancuan hukum dengan adanya frasa-frasa menimbulkan kerancuan pemahaman, sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang harus ada dalam negara hukum. Oleh karenanya, Pasal 523 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Izin, Yang Mulia, untuk dilanjutkan oleh Pemohon V, Yang Mulia. Raden Mahdum, Yang Mulia.

**10. KETUA: SUHARTOYO [15:08]**

Silakan.

**11. PEMOHON: RADEN MAHDUM [15:11]**

Baik, Yang Mulia. Izin melanjutkan.

Pada bagian Petikum. Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Para Pemohon ... Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini untuk berkenaan memutuskan.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 523 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Nomor 7 ... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap pelaku tindak pidana pemilu. Sehingga frasa *setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye* karena hal ini menjadi subjek yang limitatif, tidak bisa bebas diberlakukan untuk setiap orang dengan ketentuan subjek hukum yang bersyarat tersebut, yaitu ketentuan pidana baru bisa diperlakukan kepada orang yang tercantum namanya dalam SK

pelaksana, SK peserta, dan/atau tim kampanye yang dilaporkan kepada KPU, KPU provinsi, KPU kawupaten/kota. Ini merupakan bukti nyata celah lemahnya dalam penegakan hukum pemilu, sehingga patut untuk diubah menjadi frasa *barang siapa* atau *setiap orang*.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara.

Atau ... selanjutnya, atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih, Yang Mulia. Demikian, penyampaian pokok-pokok Permohonan dalam pengujian materiil undang-undang ... Pasal 523 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sekian, terima kasih, Yang Mulia. wassalamualaikum wr. wb.

## **12. KETUA: SUHARTOYO [17:04]**

Walaikumsalam wr. wb. Baik, untuk selanjutnya ada penasihatan maupun mungkin saran-saran dari Majelis Hakim.

Yang Mulia Bapak Daniel, dipersilakan lebih dahulu.

## **13. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [17:22]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Bapak Dr. Suhartoyo dan Yang Mulia Anggota Panel Prof. Arief Hidayat. Para Pemohon, ini beberapa catatan saya dalam kaitan dengan Permohonan ini.

Yang pertama, tadi Pak Ahmad Sadzali, ya, meminta mahasiswa untuk membacakan ... ini kalau dalam Permohonan di MK ini kedudukannya sama nih, tidak ada dosen dan mahasiswa, ya, sama-sama Pemohon. Kalau di kampus boleh lah dosen dan mahasiswa. Kalau di pengadilan ini sama-sama kedudukannya adalah sebagai Pemohon, ya. Jadi, kalau di kampus Pak Ahmad Sadzali bisa perintahkan mahasiswanya, tapi kalau di sini sudah sama-sama sebagai Pemohon. Itu yang pertama.

Yang kedua. Karena Pemohon tidak memberi kuasa, maka semua Pemohon harus hadir, ya, kecuali misalnya memberi kuasa kepada si A, si B untuk mewakili pada sidang tertentu. Tapi kalau tidak hadir, ini Mahkamah bisa berpandangan bahwa Para Pemohon tidak serius. Karena ada diantaranya tidak hadir dan juga tidak memberi kuasa, ya. Ini catatan kedua. Jadi, kalau tidak hadir, walaupun tidak hadir secara langsung kan bisa secara online.

Kemudian yang ketiga, dalam kaitan dengan kedudukan hukum, ya. Tadi dikatakan bahwa salah satu ... ada putusan MK yang memberikan legal standing terkait dengan taxpayer, ya. Nanti dicermati di dalam putusan-putusan MK, tidak semua permohonan itu bisa karena taxpayer. Tetapi yang berkaitan dengan keuangan negara. Jadi, ada pembatasan.

Kemudian yang berikut saya lihat dari Permohonan ini, ini semangat Pemohon ini adalah menggiring Mahkamah Konstitusi untuk menjadi positive legislator, ya.

Nah, kalau bisa diperkuat dulu di Alasan-Alasan Permohonan terkait dengan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Kalau *barang siapa* itu umumnya pada tindak pidana umum, ya, umumnya, umumnya, tapi tidak selalu juga, karena berkaitan dengan Undang-Undang Pemilu ini kan sebenarnya ada unsur khususnya, ya. Termasuk dalam proses peradilan di MK pun menggunakan sistem speedy trial ada kekhususan, bahkan ada Gakkumdu dan seterusnya.

Nah, kalau misalnya Para Pemohon ingin ... tadi menggunakan teori kepastian hukum, ya, kalau bisa ditambahkan teori-teori lain yang bisa meyakinkan Mahkamah nanti. Kemudian juga dilakukan perbandingan dengan negara lain, ya. Misalnya, di negara tertentu kenapa digunakan kata *barang siapa* atau *setiap orang*, ya. Kalau misalnya itu ada bisa dielaborasi, diperkuat di dalam Alasan-Alasan Permohonan, supaya bisa meyakinkan Mahkamah bahwa ini tidak hanya terkait dengan tim sukses atau kam ... tim kampanyenya, tetapi juga bisa setiap orang untuk me ... memperkuat alasan-alasan di dalam Permohonan ini.

Kemudian ini kalau misalnya Para Pemohon ini hanya ingin pada pemilihan umum atau juga pilkada, misalnya. Kalau pilkada juga karena waktu yang sangat singkat, misalnya permohonan ada provisi, minta didahulukan. Ini seandainya. Tapi, kalau misalnya hanya terkait dengan pemilu presiden/wapres atau misalnya legislatif yang sudah selesai berarti ini kan tidak mendesak, ya. Nah, kalau tidak mendesak, apakah tepat di MK atukah Para Pemohon bisa mengajukan masukan kepada pembentuk undang-undang untuk dilakukan perbaikan Undang-Undang Pemilu yang ke depan? Misalnya, ya.

Jadi, kalau saya cermati di Petition 2, ini secara tidak langsung ini menggiring MK untuk menjadi positive legislator. Nah, ini kalau bisa diperkuat terkait dengan teori asas perbandingan dengan negara-negara yang lain.

Dari segi sistematika saya lihat Permohonannya sudah cukup bagus, tinggal diperkuat hal-hal yang terkait dengan pada setiap sub bagian dari sistematika ini.

Sementara dari saya cukup sekian, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

#### **14. KETUA: SUHARTOYO [23:24]**

Baik, Yang Mulia.

Dilanjut, Yang Mulia Prof. Arief.

## 15. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [23:29]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Bapak Dr. Suhartoyo. Terima kasih, kepada Bapak Dr. Daniel Yusmic yang sudah memberikan masukan/saran. Saya menambahkan, tapi sebelumnya saya baca surat permohonan untuk sidang secara online ini kok lucu. Surat, kok kayak begini ini.

Kepadanya, "Ketua Mahkamah Konstitusi." Penutupnya, "Demikian atas bantuan Saudara." Sekarang di sini memanggilnya dengan Yang Mulia. Gimana itu kalau Ketua Mahkamah Konstitusi, ya. Demikian atas bantuan Yang Mulia Ketua, kami telah sampaikan terima kasih, gitu kan. Kalau surat ini minta ... hanya minta begini, tidak ditujukan Ketua Mahkamah Konstitusi, cukup Panitera, itu sudah cukup. Kalau Panitera, Saudara ... demikian atas bantuan Saudara Panitera, saya ucapkan terima kasih. Betul itu. Sambil belajar ini, ya, Pak Ahmad Sadzali. Ini supaya mahasiswanya dalam membuat surat juga harus betul, Pak Ahmad juga tanda tangan di sini. Ini, kok lucu sekali, ya. Sebetulnya suratnya sederhana.

Assalamualaikum wr. wb. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Para Pemohon, yang pada kesempatan ini tidak bisa hadir dalam sidang secara luring, sehingga mengajukan Permohonan supaya Sidang Pendahuluan dapat diajukan secara daring, gitu.

Ya, kan? Sebetulnya suratnya sederhana, tapi ini mutar-mutar ini. "Berdasarkan Surat Permohonan Ahmad Sadzali dan kawan-kawan," namanya disebutkan, "Selaku Para Pemohon," yang tanda tangan juga Pemohon sendiri. Ini gimana suratnya, ya? Berarti harus belajar lagi dengan baik membuat surat, ya.

Sekarang dengan Permohonannya. Kalau membaca Permohonan ini, maka yang harus diperbaiki. Yang pertama adalah bagian Kewenangan. Bagian Kewenangannya supaya dilengkapi dengan sebaik-baiknya, ya. Urut-urutannya sesuai dengan hierarki peraturan perundangan, ya. Sehingga kalau nulis dasar hukum kewenangan itu Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 24C ayat (1), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan seterusnya. Kemudian Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang 24 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah yang terakhir kapan, Undang-Undang MK yang baru. Kemudian, Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2011 dan seterusnya, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang 13/2023. Dan yang terakhir, Peraturan Mahkamah Konstitusi 2/2021. Itu urutan Kewenangan. Dari situ kemudian kesimpulannya mempunyai Kewenangan Mahkamah.

Kemudian, Kedudukan Hukumnya. Kedudukan Hukumnya perlu direvisi juga. Harus di anu ... didetailkan, ya, kerugian hak konstitusional yang dilanggar itu apa, ya? Dan masing-masing orang itu mempunyai perorangan kedudukan yang berbeda. Yang satu kalau tadi dinyatakan

perorangan dosen, yang satu perorangan mahasiswa, itu gimana? Harus diuraikan secara jelas. Jadi, perlu difokuskan ke hak kerugian konstitusionalnya, ya. Karena apa?

Kemudian, berkaitan dengan yang diuji, masuk di Posita, ya. Namanya judicial review adalah mengkontestasikan antara undang-undang ... suatu undang-undang, atau pasal, atau ayat dengan Undang-Undang Dasar. Di sini, Pasal 3 ... 5 ... 523 ayat (1) dan ayat (2) dikontestasikan atau di-judicial review-kan dengan ban ... landasan pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27, Pasal 28. Lah, ini dikontestasikan bertentangnya Pasal 523 ayat (1), ayat (2) dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar ini di mananya? Intinya, kan Saudara meminta isu hukum utamanya adalah meminta perluasan subjek hukum yang dapat dipidana, ya, subjek hukum yang dapat dipidana. Saudara harus mempelajari banyak putusan MK yang berkaitan dengan satu, perluasan subjek hukum yang bisa dipidana. Kemudian, besar/kecilnya pembedaan, ya. Jadi, ob ... anu ... yang bisa dipidana itu, semuanya itu sudah pernah ada putusan-putusan Mahkamah. Kalau yang berkaitan dengan itu, biasanya disebut dengan open legal policy, bukan kewenangan. Tadi Prof. Daniel sudah mengatakan, kalau yang semacam itu bisa dikatakan sebagai open legal policy, kewenangan pembentuk undang-undang. Atau tadi disebutkan juga, kita diarahkan untuk menjadi legislator. Atau bisa juga disebutkan, kita diminta untuk menjadi ... apa ... positive legislator, sehingga melampaui kewenangan itu. Kalau tidak ada hal-hal yang spesifik, yang khusus, karena ada ketidakadilan yang intolerable, maka kita enggak bisa mengarah ke arah itu, ya. Kalau tidak ada kekosongan hukum, ya, juga tidak bisa mengarah ke arah itu. Bahkan kalau menambahkan subjek hukum dan jumlah kecilnya pembedaan, itu hal yang menjadi constraint Mahkamah untuk melakukan itu. Sehingga, ya, apa betul? Ini memang dari idenya betul idenya. Mestinya dalam hal monit ... money politics tidak hanya setiap pelaksana, peserta, atau tim kampanye saja yang bisa dipidana. Money politics itu pelanggaran pidana yang menyangkut semua orang, sehingga kata-kata *barang siapa* atau *setiap orang* memang itu bisa betul, tapi bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, tapi kewenangan pembentuk undang-undang.

Jadi, tadi sudah disinggung oleh Prof. Daniel. Kalau ini ada cukup waktu, ya, usulan ini diberikan ke DPR atau presiden, tidak dimintakan oleh ... kepada Mahkamah untuk menjadi positive legislator itu. Tapi, ya, silakan, tetap diajukan, terserah. Tapi dengan tadi, dalam rangka mengontestasikan Pasal 523 ayat (1), ayat (2) dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar ini, coba dikontestasikan dengan dasar, asas, konsep, teori, atau bahkan studi banding, ya. Kalau studi banding-nya bisa saja studi banding itu, ya, benchmark. Bahwa memang di ... apakah di setiap negara, money politics itu sudah dilarang, ya, dilarang betul,

bukan hanya pada orang-orang tertentu, tapi pada *barang siapa* atau *setiap orang*, itu bisa saja begitu, ya.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi, dari sisi ide, dari sisi memang harus memenuhi rasa keadilan, ya, bisa saja kalau begitu dilakukan oleh orang lain, tapi tidak termasuk dalam nomenklatur yang disebutkan dalam pasal ini. Itu bisa saja. Terus tadi juga sudah disinggung, apakah ini di dalam pilpres atau pilkada atau di mana saja terkait dengan apakah kalau begitu di pilkada bisa hanya setiap orang atau pelaksana? Coba dilihat nanti Undang-Undang Pilkadanya, ya. Mestinya dalam setiap pemilu apa pun, pileg, pilpres, pilkada itu ya, tidak boleh harus ada money politics. Demokrasi yang betul, demokrasi yang genuine adalah adu program, bukan adu kekuatan, adu kekuatan dana, uang itu, kalau begitu kan rakyat memilih tidak genuine karena dipengaruhi oleh bantuan sosial, bansos, atau dipengaruhi oleh money politics, atau karena suap, dan sebagainya, ya. Apalagi kalau kita lihat demokrasi di Indonesia adalah demokrasi berdasarkan ideologi dasar negara, Pancasila. Demokrasi ... dalam demokrasi liberal saja yang sekuler, money politics dilarang. Apalagi di Indonesia demokrasinya adalah demokrasi Pancasila dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Masa Ketuhanan Yang Maha Esa kok suap, nyogok, ya, kan tidak boleh sekali kan?

Nah, itu coba dipikirkan yang ideal, yang filosofis, bagaimana membangun demokrasi Indonesia, mestinya harus bersih dari money politics, ya. Politik uang itu harus bersih sama sekali. Sehingga rakyat memilih secara genuine. Kalau rakyat memilih secara genuine, maka anggota DPRD, DPR pusat, DPD, atau dalam pilkada, orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang betul-betul mampu untuk menjadi pemimpin publik atau pejabat publik yang bersih juga karena dia tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk bakal dipilih, sehingga dia tidak akan korup mencari uang kembalian, itu kan keuntungannya. Dulu waktu pileg, atau pilpres, atau pilkada, saya mengeluarkan uang Rp20 miliar atau Rp100 miliar. Nah, oleh karena itu, saya harus kembali uangnya lebih dari itu. Nah, misalnya gitu. Ini kan idenya bagus.

Jadi tolong bisa diberikan narasi-narasi yang meyakinkan kita bahkan kita sampai bisa melampaui yang itu bisa menjadi ... apa namanya ... judicial constraint, kita bisa melangkah lebih jauh untuk menentukan itu.

Saya kira itu, Bapak Ketua, terima kasih. Waktu saya kembalikan.

## **16. KETUA: SUHARTOYO [35:15]**

Baik, Prof. Yang Mulia, terima kasih.

Itu, ya, Pak Ahmad Sadzali dan Pemohon yang lain. Supaya dilakukan perbaikan kalau memang masih firm mau dilanjutkan Permohonan ini. Dari Para Yang Mulia tadi sudah disampaikan bahwa

berkenaan dengan memperluas, baik subyek hukum yang bisa menjadi adreesat untuk dijatuhin pidana maupun objectum litis dari sebuah perbuatan pidana itu MK sebenarnya sudah mempunyai banyak pendirian Pak Ahmad Sadzali dan Para Pemohon yang lain. Bahwa itu merupakan bagian dari criminal policy yang memang harus direpresentasikan oleh wakil-wakil rakyat kita, oleh pembentuk undang-undang. Dari perbuat ini ... sederhananya begini, Pak Ahmad Sadzali, perbuatan yang semula bukan pidana menjadi harus dipidana karena itu esensinya atau berkaitan dengan perampasan kemerdekaan orang, maka itu perlu direpresentasikan oleh wakil rakyat kita yang merupakan kehendak rakyat, termandatkan di sana. Demikian juga subjek hukum mau diperluas, misalnya ini tidak terbatas pada pelaksana, kemudian tim kampanye, dan peserta kampanye, tapi juga setiap orang. Ini juga bagian dari tadi itu, yang ... orang yang sebenarnya tidak bisa dipidana menjadi bisa. Ini juga nanti mengandung esensi perampasan kemerdekaan orang, Pak Ahmad Sadzali.

Oleh karena itu nanti didiskusikan kembali dengan sesama Pemohon, apakah tetap akan dilanjutkan seperti ini. Jikapun ingin tetap dilanjutkan, penasihat yang lain tadi berkaitan dengan syarat-syarat yang lain, berkaitan dengan syarat formal Permohonan tadi supaya dilengkapi.

Saya juga menambahkan sedikit, seandainya nanti tetap diajukan Permohonan ini. Bagian Legal Standing supaya juga diperkuat, selain Kewenangan tadi. Legal Standing saya kira ... kami kira kurang elaboratif, ya, kalau hanya untuk Pemohon I dikaitkan dengan sebagai dosen pengampu mata kuliah tata negara dan lain sebagainya. Kemudian Pemohon II sampai Pemohon V berkaitan dengan ada peminatan untuk isu-isu tentang pertanggungjawaban atau isu-isu politik uang. Nah, itu kalau dikaitkan dengan anggapan kerugian konstitusional di mana, gitu loh? Itu mohon nanti dielaborasi lagi atau misalnya sebagai dosen, sebagai mahasiswa, juga sebagai pemilih misalnya akan mendapatkan ketidakpastian hukum atau penyelenggaraan pemilu yang tidak jurdil. Karena apa? Karena adanya permainan atau politik uang yang kemudian tidak bisa secara optimal dilakukan penindakan karena norma pasal ini terlalu sempit, misalnya. Jadi supaya itu diperluas, Pak Ahmad Sadzali, soal elaborasi Legal Standing itu.

Nah, kemudian bagian Posita/Petitum khususnya, Petitum ini simple saja, sederhana saja, jadi menyatakan ... angka dua ini menyatakan frasa ... frasa penyelenggara peserta ... *setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye* bertentangan dengan ... tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ... eh, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'barang siapa atau setiap orang'. Itu saja, kan sebenarnya simple. Atau kalau mau lengkap begini, menyatakan Pasal 523 ayat (1) bla, bla, bla, dan seterusnya

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa *setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye* tidak dimaknai 'setiap orang atau barang siapa'. Tapi *barang siapa* juga sebenarnya sudah harus ditinggalkan, Pak Ahmad Sadzali, karena nanti Bapak cermati di KUHP yang baru atau di Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang P3 itu sudah di lampiran itu sudah menghapus unsur *barang siapa* itu menjadi *setiap orang*, Pak. Di Undang-Undang P3 dan itu sudah kemudian teraktualisasi di undang-undang setelah Undang-Undang P3 termasuk KUHP, itu sudah, kemudian menegaskan unsur *barang siapa* itu sudah ditinggalkan. Jadi, klir setiap orang itu sekarang, untuk saat ini. Tapi tetap berangkatnya dari sepakat dulu, apakah ini Permohonan akan diteruskan atau tidak, karena itu tadi bahwa pendirian Mahkamah Konstitusi sudah seperti itu berkaitan dengan criminal policy dan kecuali memang seperti disampaikan Yang Mulia sebelumnya, Para Pemohon bisa me-challenge dengan argumen yang luar biasa yang bagaimana Hakim-Hakim MK ini kemudian bisa bergeser pendiriannya karena argumen-argumen yang disampaikan cukup bisa meyakinkan bahwa pendirian MK itu kemudian bisa bergeser karena argumen-argumen yang disampaikan tadi, baik teori, doktrin, asas, dan lain sebagainya dan mungkin benchmark di negara-negara yang tadi juga sudah disampaikan oleh Yang Mulia yang lain.

Ada yang disampaikan, Pak Ahmad Sadzali?

#### **17. PEMOHON: AHMAD SADZALI [41:52]**

Ya, baik, Yang Mulia. Saya rasa kami sudah mencatat semua masukan dan juga ... apa namanya tadi ... arahan dari Yang Mulia, baik Yang Mulia Daniel, kemudian Yang Mulia Bapak Suhartoyo, dan juga Yang Mulia Prof. Arief, nanti kami akan berunding lagi. Sebetulnya kami juga sudah memahami bahwa ini sebetulnya menjadi ranah hukum pidana, dimana membutuhkan legitimasi publik melalui legislator, begitu. Dan awalnya memang kami menargetkan, mengajukan Permohonan ini sebelum pilpres berlangsung. Cuma karena memang ... apa namanya ... terkait satu dan lain hal, akhirnya kami ... kami juga baru bisa menyelesaikannya.

Kemudian kalau terkait dengan pilkada, memang apakah ini harus sebelum pilkada atau tidak? Kami juga membaca Undang-Undang Pilkada memang sedikit berbeda dari Undang-Undang Pemilu. Di Undang-Undang Pilkada itu sudah berlaku setiap orang, begitu. Nah, kami akan menguatkan lagi argumen-argumen kami, termasuk kami sebetulnya setelah menyusun dan mengajukan Permohonan ini, kami juga melanjutkan riset ... apa namanya ... benchmarking study di beberapa negara yang tadi juga diberikan masukan oleh Hakim Pak Daniel dan juga Hakim Pak Arief Hidayat.

Begitu, Yang Mulai, terima kasih.

**18. KETUA: SUHARTOYO [43:23]**

Baik, ya. Baik, Pak Ahmad Sadzali. Jadi, Makamah memberi kesempatan paling lama untuk perbaikan, jika akan diajukan perbaikannya, hingga tanggal 29 Juli 2024, hari Senin. Soft copy maupun hard copy-nya harus sudah diserahkan paling lambat jam 09.00 WIB. Sehingga nanti MK bisa menjadwalkan untuk sidang perbaikan setelah syarat-syarat tersebut diserahkan.

**19. PEMOHON: AHMAD SADZALI [43:59]**

Baik, kami catat, Yang Mulia. Terima kasih.

**20. KETUA: SUHARTOYO [43:59]**

Baik. Terima kasih, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.27 WIB**

Jakarta, 15 Juli 2024  
Plt. Panitera,  
**Muhidin**

